



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 401 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 358 /PL.01.8-BA/1215/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



Tanggo Sintong Samosir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 401 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : PAKPAK BHARAT
DAERAH PEMILIHAN : PAKPAK BHARAT I
ALOKASI KURSI : 12 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	LUKMAN BANUREA, S.E.,M.M	1.057	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	RAGAT MANIK	960	1	PARTAI GERINDRA
3	SONNI BERUTU, S.Th.	905	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	ELSON ANGKAT	1.693	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	MARIHOT MUNTHE	1.222	3	PARTAI GOLONGAN

				KARYA
6	BETONI BANCIN	1.146	5	PARTAI GOLONGAN KARYA
7	MARTA RIZKI OKTAVIA BERUTU	1.124	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	MHD. SAID DARWIS BOANGMANALU	784	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	SERASI PADANG	987	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
10	SABAR MANIK	933	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
11	MAWARDI TUMANGGOR,S.H.,M.H.	895	11	PARTAI DEMOKRAT
12	MUJI BURAHMAN MANIK	596	8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

SALAK, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



Tanggo Sintong Samosir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 401 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : PAKPAK BHARAT
DAERAH PEMILIHAN : PAKPAK BHARAT II
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MARIDO PADANG	967	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	MANSEHAT MANIK,S.E.,M.Pd.	773	1	PARTAI GERINDRA
3	LUKNER HABEAHAN	1.101	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	FERNANDA ROHNOLA BOANGMANALU,S.T.	911	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

5	MESRA SINAMO,S.Sos.	1.278	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	LUKMAN PADANG	1.170	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
7	SEHAT TINDAON	612	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
8	SELLOH CIBRO	1.221	2	PARTAI DEMOKRAT

SALAK, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



Tanggo Sintong Samosir